



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digiunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB-Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus), dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB-Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berkenan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I ditunda.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berkenan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berkenan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 22 DESEMBER 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)= (3) + (6) + (20)
I. KECAMATAN PAGA																				
1	MASABEWA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.917	0,0078	0,0008	337	0,0058	0,0029	44,20	0,0268	0,0040	46,30	0,0068	0,0017	0,0094	215.963	989.857
2	WOLOWIRO	616.345	TERTINGGAL	7	0	2.191	0,0089	0,0009	296	0,0051	0,0026	17,21	0,0104	0,0016	37,80	0,0056	0,0014	0,0064	146.884	763.229
3	MBENGU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2.384	0,0097	0,0010	366	0,0063	0,0032	5,70	0,0035	0,0005	47,92	0,0071	0,0018	0,0064	147.101	920.995
4	PAGA	616.345	MAJU	8	0	3.515	0,0143	0,0014	474	0,0082	0,0041	8,96	0,0054	0,0008	31,31	0,0046	0,0012	0,0075	171.723	788.068
5	LENANDARETA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.283	0,0052	0,0005	736	0,0127	0,0064	10,19	0,0062	0,0009	64,86	0,0096	0,0024	0,0102	233.856	1.007.750
6	MAULOO	616.345	TERTINGGAL	6	0	938	0,0038	0,0004	194	0,0034	0,0017	4,11	0,0025	0,0004	60,03	0,0089	0,0022	0,0047	106.557	722.902
7	WOLOREGA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	1.481	0,0060	0,0006	937	0,0162	0,0081	10,35	0,0063	0,0009	58,14	0,0086	0,0021	0,0118	270.131	1.044.025
8	WOLOWONA	616.345	TERTINGGAL	5	0	693	0,0028	0,0003	112	0,0019	0,0010	5,52	0,0034	0,0005	58,20	0,0086	0,0022	0,0039	89.429	705.774
II. KECAMATAN MEGO																				
9	BHERA	616.345	BERKEMBANG	8	0	2.039	0,0083	0,0008	472	0,0082	0,0041	18,37	0,0111	0,0017	42,21	0,0062	0,0016	0,0081	186.472	802.817
10	DOBO	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.524	0,0062	0,0006	308	0,0053	0,0027	11,06	0,0067	0,0010	35,14	0,0052	0,0013	0,0056	127.988	744.333
11	GERA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.971	0,0080	0,0008	704	0,0122	0,0061	15,96	0,0097	0,0015	54,86	0,0081	0,0020	0,0104	237.470	1.168.913
12	LIAKUTU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	864	0,0035	0,0004	440	0,0076	0,0038	11,55	0,0070	0,0011	73,36	0,0108	0,0027	0,0079	181.388	1.112.831
13	PARABUBU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	682	0,0028	0,0003	350	0,0061	0,0030	12,81	0,0078	0,0012	69,73	0,0103	0,0026	0,0070	161.416	1.092.859
14	WOLODHESA	616.345	TERTINGGAL	7	0	935	0,0038	0,0004	305	0,0053	0,0026	5,31	0,0032	0,0005	40,16	0,0059	0,0015	0,0050	114.172	730.517
15	KOROBHERA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1.141	0,0046	0,0005	324	0,0056	0,0028	10,13	0,0062	0,0009	64,16	0,0095	0,0024	0,0066	150.237	766.582
16	NAPUGERA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	625	0,0025	0,0003	404	0,0070	0,0035	13,60	0,0083	0,0012	75,24	0,0111	0,0028	0,0078	177.905	1.109.348
17	KOWI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	742	0,0030	0,0003	428	0,0074	0,0037	4,16	0,0025	0,0004	59,58	0,0088	0,0022	0,0066	150.791	924.685
18	DOBO NUAPUU	616.345	TERTINGGAL	5	0	886	0,0036	0,0004	146	0,0025	0,0013	6,27	0,0038	0,0006	56,59	0,0084	0,0021	0,0043	98.147	714.492
III. KECAMATAN LELA																				
19	LELA	616.345	BERKEMBANG	6	0	2.323	0,0094	0,0009	173	0,0030	0,0015	3,23	0,0020	0,0003	28,10	0,0042	0,0010	0,0038	86.385	702.730
20	WATUTEDANG	616.345	TERTINGGAL	4	0	834	0,0034	0,0003	82	0,0014	0,0007	1,26	0,0008	0,0001	46,09	0,0068	0,0017	0,0029	65.658	682.003
21	KOROWUWU	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.151	0,0047	0,0005	261	0,0045	0,0023	3,82	0,0023	0,0003	34,99	0,0052	0,0013	0,0044	99.983	716.328
22	KOLIDETUNG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.340	0,0054	0,0005	361	0,0062	0,0031	3,56	0,0022	0,0003	46,08	0,0068	0,0017	0,0057	130.397	904.291
23	SIKKA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.274	0,0052	0,0005	315	0,0054	0,0027	4,97	0,0030	0,0005	31,65	0,0047	0,0012	0,0049	111.397	727.742
24	ILIGAI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.334	0,0054	0,0005	332	0,0057	0,0029	6,42	0,0039	0,0006	42,42	0,0063	0,0016	0,0056	127.464	901.358
25	HEPANG	616.345	BERKEMBANG	8	0	1.774	0,0072	0,0007	331	0,0057	0,0029	2,66	0,0016	0,0002	34,11	0,0050	0,0013	0,0051	116.471	732.816
26	BAOPAAT	616.345	TERTINGGAL	3	0	723	0,0029	0,0003	47	0,0008	0,0004	1,71	0,0010	0,0002	45,16	0,0067	0,0017	0,0025	57.854	674.199
27	DU	616.345	TERTINGGAL	3	0	553	0,0022	0,0002	46	0,0008	0,0004	3,03	0,0018	0,0003	44,84	0,0066	0,0017	0,0026	58.539	674.884

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)=(3) + (6) + (20)

IV. KECAMATAN NITA																				
28	NITA	616.345	BERKEMBANG	3	0	3.062	0,0124	0,0012	59	0,0010	0,0005	1,94	0,0012	0,0002	26,05	0,0039	0,0010	0,0029	66.247	682.592
29	TAKAPLAGER	616.345	BERKEMBANG	1	0	1.369	0,0056	0,0006	9	0,0002	0,0001	4,01	0,0024	0,0004	46,22	0,0068	0,0017	0,0027	62.022	678.367
30	TEBUK	616.345	TERTINGGAL	4	0	1.816	0,0074	0,0007	94	0,0016	0,0008	6,15	0,0037	0,0006	39,97	0,0059	0,0015	0,0036	82.172	698.517
31	LADOGAHAR	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.133	0,0046	0,0005	225	0,0039	0,0019	6,47	0,0039	0,0006	44,46	0,0066	0,0016	0,0046	106.238	722.583
32	NITAKLOANG	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.915	0,0078	0,0008	160	0,0028	0,0014	8,69	0,0053	0,0008	42,13	0,0062	0,0016	0,0045	103.298	719.643
33	WULIWUTIK	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.448	0,0059	0,0006	481	0,0083	0,0042	8,63	0,0052	0,0008	50,77	0,0075	0,0019	0,0074	169.696	943.590
34	LUSITADA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.593	0,0065	0,0006	148	0,0026	0,0013	7,54	0,0046	0,0007	41,46	0,0061	0,0015	0,0041	94.948	711.293
35	BLORO	616.345	BERKEMBANG	6	0	1.433	0,0058	0,0006	157	0,0027	0,0014	7,47	0,0045	0,0007	31,27	0,0046	0,0012	0,0038	86.473	702.818
36	RIIT	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.186	0,0048	0,0005	359	0,0062	0,0031	13,26	0,0080	0,0012	51,54	0,0076	0,0019	0,0067	153.417	927.311
37	TILANG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2.428	0,0098	0,0010	364	0,0063	0,0031	15,13	0,0092	0,0014	34,57	0,0051	0,0013	0,0068	155.469	929.363
38	NIRANGKLIUNG	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.795	0,0113	0,0011	1190	0,0206	0,0103	45,75	0,0278	0,0042	39,91	0,0059	0,0015	0,0171	390.835	1.164.720
39	MAHEBORA	616.345	TERTINGGAL	7	0	698	0,0028	0,0003	280	0,0048	0,0024	13,08	0,0079	0,0012	62,71	0,0093	0,0023	0,0062	142.329	758.674
V. KECAMATAN ALOK																				
40	PEMANA	616.345	TERTINGGAL	6	0	3.282	0,0133	0,0013	175	0,0030	0,0015	21,88	0,0133	0,0020	35,61	0,0053	0,0013	0,0062	140.954	757.299
41	SAMPARONG	616.345	TERTINGGAL	7	0	969	0,0039	0,0004	268	0,0046	0,0023	3,55	0,0022	0,0003	58,18	0,0086	0,0022	0,0052	118.763	735.108
42	GUNUNG SARI	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.407	0,0057	0,0006	139	0,0024	0,0012	2,06	0,0012	0,0002	35,10	0,0052	0,0013	0,0033	74.620	690.965
VI. KECAMATAN PALUE																				
43	MALURIWU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	1.276	0,0052	0,0005	215	0,0037	0,0019	3,24	0,0020	0,0003	64,77	0,0096	0,0024	0,0051	116.048	732.393
44	RERUWAIRERE	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1.142	0,0046	0,0005	282	0,0049	0,0024	3,84	0,0023	0,0003	59,27	0,0088	0,0022	0,0054	124.658	741.003
45	TUANGGEO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	980	0,0040	0,0004	433	0,0075	0,0037	5,10	0,0031	0,0005	54,85	0,0081	0,0020	0,0066	151.943	1.083.386
46	LADOLAKA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1.107	0,0045	0,0004	482	0,0083	0,0042	2,79	0,0017	0,0003	56,98	0,0084	0,0021	0,0070	159.811	1.091.254
47	NITUNGLEA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1.770	0,0072	0,0007	420	0,0073	0,0036	7,16	0,0043	0,0007	56,04	0,0083	0,0021	0,0071	162.006	1.093.449
48	ROKIROLE	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1.493	0,0061	0,0006	253	0,0044	0,0022	3,67	0,0022	0,0003	52,26	0,0077	0,0019	0,0051	115.892	732.237
49	KESOKOJA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.510	0,0061	0,0006	583	0,0101	0,0050	10,66	0,0065	0,0010	58,01	0,0086	0,0021	0,0088	200.847	1.132.290
50	LIDI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.440	0,0058	0,0006	739	0,0128	0,0064	3,68	0,0022	0,0003	62,70	0,0093	0,0023	0,0096	220.505	1.151.948
VII. KECAMATAN NELLE																				
51	NELLE URUNG	616.345	BERKEMBANG	5	0	1.419	0,0058	0,0006	133	0,0023	0,0011	3,33	0,0020	0,0003	37,21	0,0055	0,0014	0,0034	77.984	694.329
52	NELLE WUTUNG	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.508	0,0061	0,0006	137	0,0024	0,0012	3,35	0,0020	0,0003	43,59	0,0064	0,0016	0,0037	85.047	701.392
53	NELLE BARAT	616.345	TERTINGGAL	4	0	693	0,0028	0,0003	81	0,0014	0,0007	3,16	0,0019	0,0003	41,59	0,0062	0,0015	0,0028	64.301	680.646
54	NELLA LORANG	616.345	BERKEMBANG	5	0	1.397	0,0057	0,0006	125	0,0022	0,0011	1,29	0,0008	0,0001	42,19	0,0062	0,0016	0,0033	76.167	692.512
55	MANUBURA	616.345	BERKEMBANG	6	0	1.145	0,0046	0,0005	165	0,0029	0,0014	3,21	0,0019	0,0003	41,08	0,0061	0,0015	0,0037	84.802	701.147
VIII. KECAMATAN TALIBURA																				
56	DARAT GUNUNG	616.345	BERKEMBANG	8	0	1.773	0,0072	0,0007	437	0,0076	0,0038	26,23	0,0159	0,0024	50,02	0,0074	0,0018	0,0087	200.082	816.427
57	OJANG	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.070	0,0043	0,0004	193	0,0033	0,0017	23,19	0,0141	0,0021	54,87	0,0081	0,0020	0,0062	143.013	759.358
58	HIKONG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.244	0,0091	0,0009	735	0,0127	0,0064	32,80	0,0199	0,0030	39,23	0,0058	0,0015	0,0117	268.028	1.041.922
59	NEBE	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.935	0,0078	0,0008	625	0,0108	0,0054	12,58	0,0076	0,0011	35,36	0,0052	0,0013	0,0086	197.934	971.828
60	WAILAMUNG	616.345	BERKEMBANG	8	0	1.689	0,0069	0,0007	455	0,0079	0,0039	26,09	0,0158	0,0024	39,77	0,0059	0,0015	0,0085	193.901	810.246
61	LEWOMADA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.734	0,0070	0,0007	463	0,0080	0,0040	31,89	0,0194	0,0029	36,31	0,0054	0,0013	0,0090	205.061	978.955
62	NANGAHLE	616.345	BERKEMBANG	10	0	4.295	0,0174	0,0017	871	0,0151	0,0075	13,47	0,0082	0,0012	42,35	0,0063	0,0016	0,0121	276.352	892.697
63	DARAT PANTAI	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.485	0,0060	0,0006	293	0,0051	0,0025	22,62	0,0137	0,0021	58,41	0,0086	0,0022	0,0074	168.462	784.807
64	TALIBURA	616.345	MAJU	8	0	2.622	0,0106	0,0011	477	0,0082	0,0041	18,35	0,0111	0,0017	31,19	0,0046	0,0012	0,0080	183.505	799.850
65	KRINGA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.328	0,0054	0,0005	373	0,0064	0,0032	23,12	0,0140	0,0021	33,23	0,0049	0,0012	0,0071	162.578	936.472
66	BANGKOOR	616.345	BERKEMBANG	8	0	2.273	0,0092	0,0009	375	0,0065	0,0032	10,92	0,0066	0,0010	46,56	0,0069	0,0017	0,0069	157.586	773.931
67	TIMUTAWA	616.345	TERTINGGAL	7	0	809	0,0033	0,0003	270	0,0047	0,0023	13,40	0,0081	0,0012	52,08	0,0077	0,0019	0,0058	133.054	749.399

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)= (3) + (6) + (20)
IX. KECAMATAN WAIGETE																				
68	RUNUT	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.797	0,0113	0,0011	980	0,0169	0,0085	47,55	0,0289	0,0043	46,76	0,0069	0,0017	0,0157	358.834	1.132.728
69	EGON	616.345	BERKEMBANG	9	0	4.168	0,0169	0,0017	813	0,0141	0,0070	31,92	0,0194	0,0029	41,14	0,0061	0,0015	0,0131	301.133	917.478
70	POGON	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.656	0,0108	0,0011	533	0,0092	0,0046	6,31	0,0038	0,0006	36,34	0,0054	0,0013	0,0076	174.173	948.067
71	AIBURA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.942	0,0079	0,0008	656	0,0113	0,0057	3,62	0,0022	0,0003	44,43	0,0066	0,0016	0,0084	193.136	967.030
72	WAIRBLELER	616.345	BERKEMBANG	9	0	2.980	0,0121	0,0012	564	0,0098	0,0049	17,64	0,0107	0,0016	32,30	0,0048	0,0012	0,0089	203.523	819.868
73	HODER	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.912	0,0118	0,0012	705	0,0122	0,0061	26,46	0,0161	0,0024	43,41	0,0064	0,0016	0,0113	258.622	1.032.516
74	WAIRTERANG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.222	0,0090	0,0009	623	0,0108	0,0054	28,72	0,0174	0,0026	40,09	0,0059	0,0015	0,0104	237.878	1.011.772
75	NANGATOBONG	616.345	BERKEMBANG	9	0	2.497	0,0101	0,0010	738	0,0128	0,0064	19,15	0,0116	0,0017	48,32	0,0071	0,0018	0,0109	250.207	866.552
76	WATUDIRAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.074	0,0084	0,0008	901	0,0156	0,0078	47,55	0,0289	0,0043	46,82	0,0069	0,0017	0,0147	336.522	1.110.416
X. KECAMATAN KEWAPANTE																				
77	SEUSINA	616.345	BERKEMBANG	8	0	1.102	0,0045	0,0004	361	0,0062	0,0031	2,01	0,0012	0,0002	45,93	0,0068	0,0017	0,0054	124.816	741.161
78	KOPONG	616.345	BERKEMBANG	6	0	1.394	0,0057	0,0006	193	0,0033	0,0017	4,76	0,0029	0,0004	47,47	0,0070	0,0018	0,0044	101.304	717.649
79	NAMANGKEWA	616.345	BERKEMBANG	7	0	2.466	0,0100	0,0010	244	0,0042	0,0021	1,62	0,0010	0,0001	20,59	0,0030	0,0008	0,0040	92.044	708.389
80	IANTENA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.850	0,0075	0,0008	533	0,0092	0,0046	8,16	0,0050	0,0007	41,35	0,0061	0,0015	0,0076	174.764	948.658
81	UMAGERA	616.345	BERKEMBANG	5	0	1.030	0,0042	0,0004	110	0,0019	0,0010	1,44	0,0009	0,0001	45,53	0,0067	0,0017	0,0032	72.917	689.262
82	GELITING	616.345	BERKEMBANG	6	0	2.364	0,0096	0,0010	215	0,0037	0,0019	1,67	0,0010	0,0002	28,61	0,0042	0,0011	0,0040	92.264	708.609
83	WAIARA	616.345	BERKEMBANG	9	0	2.390	0,0097	0,0010	557	0,0096	0,0048	1,74	0,0011	0,0002	46,12	0,0068	0,0017	0,0076	175.199	791.544
84	WAIKOJA	616.345	BERKEMBANG	4	0	1.875	0,0076	0,0008	85	0,0015	0,0007	1,98	0,0012	0,0002	42,13	0,0062	0,0016	0,0032	74.061	690.406
XII. KECAMATAN BOLA																				
85	HOKOR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.431	0,0058	0,0006	418	0,0072	0,0036	11,70	0,0071	0,0011	39,20	0,0058	0,0014	0,0067	153.677	927.571
86	WOLONWALU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.334	0,0095	0,0009	533	0,0092	0,0046	15,33	0,0093	0,0014	36,39	0,0054	0,0013	0,0083	190.029	963.923
87	WLOKOLI	616.345	BERKEMBANG	6	0	1.790	0,0073	0,0007	219	0,0038	0,0019	5,28	0,0032	0,0005	38,30	0,0057	0,0014	0,0045	103.445	719.790
88	BOLA	616.345	BERKEMBANG	3	0	1.636	0,0066	0,0007	42	0,0007	0,0004	4,35	0,0026	0,0004	30,84	0,0046	0,0011	0,0026	58.709	675.054
89	UMAUTA	616.345	BERKEMBANG	8	0	2.077	0,0084	0,0008	475	0,0082	0,0041	9,96	0,0060	0,0009	38,28	0,0057	0,0014	0,0073	166.549	782.894
90	IPIR	616.345	MAJU	8	0	2.364	0,0096	0,0010	357	0,0062	0,0031	9,03	0,0055	0,0008	37,02	0,0055	0,0014	0,0062	142.842	759.187
XIII. KECAMATAN MAGEPANDA																				
91	MAGEPANDA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3.459	0,0140	0,0014	569	0,0098	0,0049	26,44	0,0161	0,0024	45,60	0,0067	0,0017	0,0104	238.591	1.012.485
92	REROROJA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3.555	0,0144	0,0014	856	0,0148	0,0074	41,09	0,0249	0,0037	43,67	0,0065	0,0016	0,0142	325.228	1.099.122
93	DONE	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.520	0,0062	0,0006	536	0,0093	0,0046	15,57	0,0094	0,0014	56,89	0,0084	0,0021	0,0088	200.920	974.814
94	KOLISIA	616.345	TERTINGGAL	7	0	3.047	0,0124	0,0012	313	0,0054	0,0027	27,76	0,0168	0,0025	38,74	0,0057	0,0014	0,0079	181.000	797.345
95	KOLISIA B	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.367	0,0055	0,0006	392	0,0068	0,0034	9,71	0,0059	0,0009	49,94	0,0074	0,0018	0,0067	152.882	926.776
XIV. KECAMATAN WAIBLAMA																				
96	NATARMAGE	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.135	0,0046	0,0005	386	0,0067	0,0033	18,67	0,0113	0,0017	53,28	0,0079	0,0020	0,0075	171.050	944.944
97	TANARAWA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.369	0,0056	0,0006	400	0,0069	0,0035	39,06	0,0237	0,0036	37,07	0,0055	0,0014	0,0089	204.799	978.693
98	PRUDA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.400	0,0097	0,0010	950	0,0164	0,0082	38,53	0,0234	0,0035	43,43	0,0064	0,0016	0,0143	327.556	1.101.450
99	WERANG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.497	0,0061	0,0006	492	0,0085	0,0043	20,32	0,0123	0,0019	54,09	0,0080	0,0020	0,0087	199.547	973.441
100	TUA BAO	616.345	TERTINGGAL	7	0	900	0,0037	0,0004	308	0,0053	0,0027	18,73	0,0114	0,0017	49,09	0,0073	0,0018	0,0065	149.997	766.342
101	ILINMEDO	616.345	TERTINGGAL	7	0	854	0,0035	0,0003	245	0,0042	0,0021	15,81	0,0096	0,0014	54,84	0,0081	0,0020	0,0059	135.879	752.224
XV. KECAMATAN ALOK TIMUR																				
102	KOJA DOI	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.578	0,0064	0,0006	297	0,0051	0,0026	25,98	0,0158	0,0024	55,96	0,0083	0,0021	0,0076	175.069	791.414
103	KOJAGETE	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1.499	0,0061	0,0006	372	0,0064	0,0032	33,52	0,0203	0,0031	56,50	0,0084	0,0021	0,0090	205.369	1.136.812
104	LEPO LIMA	616.345	BERKEMBANG	4	0	1.441	0,0058	0,0006	84	0,0015	0,0007	2,02	0,0012	0,0002	37,37	0,0055	0,0014	0,0029	65.880	682.225
105	PERUMAAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1.930	0,0078	0,0008	313	0,0054	0,0027	11,75	0,0071	0,0011	74,72	0,0111	0,0028	0,0073	167.704	784.049
106	WATUGONG	616.345	TERTINGGAL	5	0	2.703	0,0110	0,0011	132	0,0023	0,0011	10,05	0,0061	0,0009	34,18	0,0051	0,0013	0,0044	101.180	717.525

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)= (3) + (6) + (20)
XVI. KECAMATAN KOTING																				
107	KOTING A	616.345	BERKEMBANG	2	0	1.483	0,0060	0,0006	35	0,0006	0,0003	2,83	0,0017	0,0003	37,66	0,0056	0,0014	0,0026	58.513	674.858
108	KOTING B	616.345	BERKEMBANG	1	0	1.086	0,0044	0,0004	4	0,0001	0,0000	2,66	0,0016	0,0002	34,81	0,0051	0,0013	0,0020	45.924	662.269
109	KOTING C	616.345	TERTINGGAL	2	0	1.038	0,0042	0,0004	20	0,0003	0,0002	3,10	0,0019	0,0003	43,70	0,0065	0,0016	0,0025	57.096	673.441
110	KOTING D	616.345	BERKEMBANG	4	0	1.518	0,0062	0,0006	95	0,0016	0,0008	8,18	0,0050	0,0007	36,56	0,0054	0,0014	0,0035	80.956	697.301
111	PAUBEKOR	616.345	TERTINGGAL	3	0	710	0,0029	0,0003	50	0,0009	0,0004	3,18	0,0019	0,0003	46,20	0,0068	0,0017	0,0027	62.265	678.610
112	RIBANG	616.345	BERKEMBANG	1	0	800	0,0032	0,0003	7	0,0001	0,0001	2,42	0,0015	0,0002	44,01	0,0065	0,0016	0,0022	51.144	667.489
XVII. KECAMATAN TANAWAWO																				
113	BU SELATAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.133	0,0046	0,0005	643	0,0111	0,0056	10,75	0,0065	0,0010	57,32	0,0085	0,0021	0,0091	208.824	1.140.267
114	BU UTARA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.031	0,0042	0,0004	614	0,0106	0,0053	9,61	0,0058	0,0009	43,22	0,0064	0,0016	0,0082	187.825	961.719
115	BU WATUWETI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	719	0,0029	0,0003	450	0,0078	0,0039	6,02	0,0037	0,0005	67,05	0,0099	0,0025	0,0072	165.139	939.033
116	LOKE	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	751	0,0030	0,0003	377	0,0065	0,0033	4,07	0,0025	0,0004	61,39	0,0091	0,0023	0,0062	142.129	916.023
117	RENGGARASI	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.292	0,0052	0,0005	695	0,0120	0,0060	34,51	0,0209	0,0031	43,93	0,0065	0,0016	0,0113	258.818	1.032.712
118	DETUBINGA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.100	0,0045	0,0004	733	0,0127	0,0063	4,99	0,0030	0,0005	43,51	0,0064	0,0016	0,0088	202.635	976.529
119	TUWA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	909	0,0037	0,0004	508	0,0088	0,0044	4,11	0,0025	0,0004	67,46	0,0100	0,0025	0,0076	174.756	1.106.199
120	POMA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.121	0,0045	0,0005	786	0,0136	0,0068	4,03	0,0024	0,0004	50,68	0,0075	0,0019	0,0095	217.398	1.148.841
XVIII. KECAMATAN HEWOKLOANG																				
121	RUBIT	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.876	0,0076	0,0008	387	0,0067	0,0033	2,00	0,0012	0,0002	30,09	0,0044	0,0011	0,0054	123.714	897.608
122	WOLOMAPA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.114	0,0045	0,0005	216	0,0037	0,0019	1,06	0,0006	0,0001	32,10	0,0047	0,0012	0,0036	82.520	698.865
123	BAOMEKOT	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.407	0,0057	0,0006	189	0,0033	0,0016	1,05	0,0006	0,0001	41,43	0,0061	0,0015	0,0038	87.780	704.125
124	KAJOWAIR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.963	0,0080	0,0008	414	0,0072	0,0036	4,61	0,0028	0,0004	39,75	0,0059	0,0015	0,0063	143.506	917.400
125	HEWOKLOANG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.102	0,0045	0,0004	420	0,0073	0,0036	1,92	0,0012	0,0002	57,59	0,0085	0,0021	0,0064	146.192	920.086
126	HEOPUAT	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.054	0,0043	0,0004	338	0,0058	0,0029	1,97	0,0012	0,0002	46,94	0,0069	0,0017	0,0053	120.585	894.479
127	MUNERANA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.268	0,0051	0,0005	266	0,0046	0,0023	4,60	0,0028	0,0004	49,85	0,0074	0,0018	0,0051	116.274	732.619
XIX. KECAMATAN KANGAE																				
128	TEKA IKU	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.457	0,0059	0,0006	263	0,0045	0,0023	7,27	0,0044	0,0007	51,58	0,0076	0,0019	0,0054	124.482	740.827
129	MEKENDETUNG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.824	0,0074	0,0007	582	0,0101	0,0050	5,16	0,0031	0,0005	41,58	0,0062	0,0015	0,0078	178.179	952.073
130	KOKOWAHOR	616.345	BERKEMBANG	6	0	1.447	0,0059	0,0006	165	0,0029	0,0014	2,14	0,0013	0,0002	35,68	0,0053	0,0013	0,0035	80.814	697.159
131	BALATATATIN	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.594	0,0065	0,0006	296	0,0051	0,0026	6,73	0,0041	0,0006	36,62	0,0054	0,0014	0,0052	118.471	734.816
132	WATULIWUNG	616.345	TERTINGGAL	5	0	2.283	0,0093	0,0009	127	0,0022	0,0011	2,65	0,0016	0,0002	41,34	0,0061	0,0015	0,0038	86.914	703.259
133	TANA DUEN	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.223	0,0090	0,0009	570	0,0099	0,0049	3,98	0,0024	0,0004	47,57	0,0070	0,0018	0,0080	182.133	956.027
134	WATUMILOK	616.345	BERKEMBANG	7	0	2.578	0,0105	0,0010	253	0,0044	0,0022	2,00	0,0012	0,0002	36,40	0,0054	0,0013	0,0048	109.048	725.393
135	HABI	616.345	BERKEMBANG	4	0	2.193	0,0089	0,0009	88	0,0015	0,0008	3,84	0,0023	0,0003	32,07	0,0047	0,0012	0,0032	72.975	689.320
136	LANGIR	616.345	TERTINGGAL	6	0	2.227	0,0090	0,0009	166	0,0029	0,0014	3,85	0,0023	0,0004	47,90	0,0071	0,0018	0,0045	102.160	718.505
XX. KECAMATAN DORENG																				
137	WAIHAWA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.108	0,0045	0,0004	361	0,0062	0,0031	2,19	0,0013	0,0002	37,32	0,0055	0,0014	0,0051	117.969	891.863
138	NENBURA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.474	0,0100	0,0010	1257	0,0217	0,0109	5,06	0,0031	0,0005	57,50	0,0085	0,0021	0,0145	331.153	1.105.047
139	WOGALIRIT	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.433	0,0058	0,0006	634	0,0110	0,0055	4,41	0,0027	0,0004	60,22	0,0089	0,0022	0,0087	199.059	972.953
140	WATUMERAK	616.345	TERTINGGAL	6	0	997	0,0040	0,0004	210	0,0036	0,0018	2,04	0,0012	0,0002	55,36	0,0082	0,0020	0,0045	101.985	718.330
141	WOLONTERANG	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.074	0,0044	0,0004	316	0,0055	0,0027	4,11	0,0025	0,0004	52,00	0,0077	0,0019	0,0055	125.173	741.518
142	KLOANGPOPOT	616.345	BERKEMBANG	9	0	2.627	0,0107	0,0011	739	0,0128	0,0064	6,91	0,0042	0,0006	47,34	0,0070	0,0018	0,0098	225.258	841.603
143	WOLOMOTONG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.712	0,0110	0,0011	781	0,0135	0,0068	4,35	0,0026	0,0004	39,90	0,0059	0,0015	0,0097	222.715	996.609

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(9)+(12)+(15)+(18)	(20)	(21)= (3) + (6) + (20)

XXI. KECAMATAN MAPITARA																				
144	HALE	616.345	BERKEMBANG	10	0	2.669	0,0108	0,0011	1208	0,0209	0,0104	19,82	0,0120	0,0018	57,25	0,0085	0,0021	0,0154	353.824	970.169
145	HEBING	616.345	BERKEMBANG	9	0	1.929	0,0078	0,0008	655	0,0113	0,0057	18,10	0,0110	0,0016	40,51	0,0060	0,0015	0,0096	219.694	836.039
146	NATAKOLI	616.345	BERKEMBANG	9	0	1.364	0,0055	0,0006	745	0,0129	0,0064	24,84	0,0151	0,0023	40,03	0,0059	0,0015	0,0107	245.911	862.256
147	EGON GAHAR	616.345	BERKEMBANG	9	0	1.471	0,0060	0,0006	679	0,0117	0,0059	16,57	0,0101	0,0015	66,35	0,0098	0,0025	0,0104	238.876	855.221
Total		90.602.715			11.501.077	246.552	1,0000	0,1000	57.846	1,0000	0,5000	1.647,55	1,0000	0,1500	6.761,36	1,0000	0,2500	1,0000	22.908.911	125.012.694

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sikka	124.247.800
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Sikka	125.012.694
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Sikka	90.602.715
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sikka	90.602.715
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Sikka	10.736.183
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Sikka	11.501.077
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Sikka	22.908.902
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Sikka	22.908.911
Jumlah Desa	147

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI SIKKA
 CAP,TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 47 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 DESEMBER 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN DESA
 DESA

PAGU Rp

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp	Rp	Rp	OUTPUT	ORANG	HARI	Rp	
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10	11	12
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
2	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. Penyertaan Modal										
	dst										
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
	- undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah dilaksanakan, sebesar 80%
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
8	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang pembangunan desa.
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 22 DESEMBER 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

PAGU DESA Rp

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	OUTPUT	ORANG	HARI	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	OUTPUT	ORANG	HARI	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
31	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh
(desa), (tanggal), (bulan), (tahun)
KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA